



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-X/2012

Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Kasus Lumpur Lapindo

Pemohon	: Letnan Jenderal Mar. (Purn) Suharto, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 (UU 4/2012) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 (UU 22/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 13 Desember 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak yang berpotensi menderita kerugian konstitusional oleh berlakunya pasal *a quo* yang menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil atas penggunaan hasil pungutan pajak dari warga negara, termasuk para Pemohon, karena dipergunakan untuk membayar ganti kerugian peristiwa Lumpur Lapindo yang seharusnya bukan tanggung jawab negara. Seharusnya dana APBN hanya dipergunakan untuk kesejahteraan umum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2011 dan UU 4/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat terdapat potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian *a quo*, dan apabila permohonan tersebut dikabulkan, kerugian para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 merupakan ketentuan yang menetapkan penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial pada wilayah yang berada di luar Peta Area Terdampak (PAT) dan penegasan perlakuan penanganan terhadap tiga kelompok wilayah tidak layak huni di luar PAT yang dikaitkan dengan

- tahapan/progres penyelesaian masing-masing kelompok, serta kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Adapun terhadap wilayah yang berada di dalam PAT, tetap merupakan tanggung jawab dari PT. Lapindo Brantas Inc;
2. Bahwa alokasi dana APBN untuk mengatasi masalah yang timbul di luar PAT, tidak berarti meniadakan kewajiban dan tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan yaitu membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo pada wilayah PAT. Dalam hal ini, terdapat pembagian tanggung jawab antara PT. Lapindo Brantas Inc. yang menangani ganti kerugian di areal PAT dan Pemerintah untuk di luar areal PAT. Alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah yang timbul di luar PAT adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. karena berada di luar area PAT yang telah disepakati bersama pada tanggal 22 Maret 2007. Alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan, “... *Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...*”. Jika Pemerintah tidak ikut memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di luar wilayah PAT yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, maka rakyat Sidoarjo yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk mengatasi masalah di luar PAT, adalah memberikan kepastian hukum dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara yang memikul tanggung jawabnya untuk bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi warganya;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah termasuk bencana non-alam yang di antaranya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU 24/2007. Pasal 6 huruf e UU 24/2007 menentukan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 61 UU 24/2007 yang menentukan bahwa anggaran penanggulangan bencana baik Pemerintah maupun oleh pemerintah daerah harus dialokasikan secara memadai termasuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu, Pasal 7 huruf c UU 24/2007 juga menentukan bahwa penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah adalah termasuk wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah penggunaan keuangan negara dalam Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011 dalam alokasi penanggulangan bencana “peristiwa lumpur lapindo” yang di antaranya untuk biaya pembelian tanah dan bangunan di luar PAT dan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, telah bersesuaian pula dengan UU 24/2007;
 4. Bahwa berdasarkan kedua asas pencemar membayar dan asas tanggung jawab negara dalam Pasal 2 huruf j dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain terdapat tanggung jawab perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, juga terdapat tanggung jawab negara khususnya tanggung jawab negara yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehubungan dengan peristiwa lumpur Lapindo yang dipersoalkan dalam permohonan ini, – terlepas dari apakah peristiwa Lumpur Lapindo diakibatkan oleh bencana alam atau bukan bencana alam – terdapat tanggung jawab perusahaan yaitu PT. Lapindo Brantas Inc. yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, yaitu membayar ganti kerugian dengan melakukan pembelian atas tanah dan bangunan milik rakyat yang rusak akibat lumpur Lapindo pada PAT dan tanggung jawab

negara di luar PAT. Tanggung jawab negara tersebut, adalah bagian dari pelaksanaan fungsi negara yang harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.